

Identifikasi Kecurangan Dan Whistleblowing Universitas

Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari¹ & Dally Wahyu Seta²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana,
Salatiga, Indonesia

Abstract. *This research aims to identify the potential for fraud at the university and determine the extent of individual intentions in the financial and accounting units and the assets section to reveal the occurrence of fraud discovered. Universities are institutions that should have good internal control mechanisms and university governance and are supported by an assessment of university quality assurance, so as to prevent fraud. The mechanism proposed in this research is a whistleblowing system which is triggered by the willingness of accounting financial managers and assets of a university to be brave and willing to disclose fraud. The intention of whistleblowing was traced by case studies at a private university in Central Java. The results of this research indicate that the potential for fraud that occurs in tertiary institutions is in terms of the procurement of goods and services, as well as the operational realization of the budget. Other findings indicate that whistleblowing intentions are supported by a positive attitude of oneself, subjective norms that come from the support of the people around and the norms that apply, and ease in reporting fraud. Feeling reluctant is an obstacle to the existence of a whistleblowing, but a sense of loyalty and having a high level of respect for the university makes the intention and desire to report fraud remains the main choice.*

Keywords: *Fraud; University, Whistleblowing.*

Abstrak. *Riset ini bertujuan mengidentifikasi potensi kecurangan di universitas dan mengetahui sejauhmana niat individu pada unit bagian keuangan dan akuntansi serta bagian asset untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan yang ditemukan. Universitas merupakan lembaga yang seharusnya memiliki mekanisme pengendalian internal dan tata kelola universitas yang baik serta didukung dengan adanya penilaian atas penjaminan mutu universitas, sehingga mampu mencegah terjadinya kecurangan. Mekanisme yang diusulkan dalam riset ini adalah whistleblowing system yang dipicu oleh kemauan para pengelola keuangan akuntansi dan aset suatu universitas untuk berani dan mau mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Niat whistleblowing ditelusuri dengan studi kasus pada satu universitas swasta di Jawa Tengah. Hasil riset ini menunjukkan bahwa potensi kecurangan yang terjadi pada perguruan tinggi adalah dalam hal pengadaan barang dan jasa, serta operasional realisasi anggaran. Temuan lain menunjukkan bahwa niat whistleblowing didukung oleh sikap positif dari diri sendiri, norma subjektif yang berasal dari dukungan orang disekitar serta norma yang berlaku, dan kemudahan dalam melaporkan adanya tindak kecurangan. Rasa sungkan menjadi kendala adanya whistleblowing, namun rasa loyal dan memiliki yang tinggi terhadap universitas membuat niat dan keinginan untuk melaporkan kecurangan tetap menjadi pilihan utama.*

Kata Kunci: *Kecurangan; Universitas; Whistleblowing.*

Corresponding author. Email: esthy@staff.uksw.edu; 232015124@student.uksw.edu

How to cite this article. Aprina NugrahesthySulistyaHapsari&DallyWahyu Seta. IdentifikasiKecurangan Dan Whistleblowing Universitas.2019.. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 131-144.

History of article. Received: January 2019, Revision: Maret 2019, Published: April 2019

Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i1.15424

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Literatur terkait dengan *whistleblowing* yang terjadi di organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta sudah mulai muncul sejak tahun 1980-an (Keil, Tiwana, Sainsbury, & Sneha, 2010). Topik bahasannya pun sudah menyoroiti dari aspek psikologi dan sosial sampai dengan faktor-

faktor di luar personal yang mendorong seseorang menjadi *whistleblower* (Vandekerckhove dan Lewis, 2012). Belakangan topik penelitian terkait dengan *whistleblowing* semakin sering dilakukan sejalan dengan makin banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh organisasi (Tabel 1).

Tabel 1. Data Fraud yang Paling Merugikan di Indonesia

No	Jenis Fraud	JumlahKasus	Persentase
1	Korupsi (<i>Corruption</i>)	178	77%
2	PenyalahgunaanAktiva/KekayaanOrganisasi (<i>Asset Missappropriation</i>)	41	19%
3	KecuranganLaporanKeuangan (<i>Financial Statement Fraud</i>)	10	4%

Sumber : Survai Fraud Indonesia, ACFE 2016

Hasil survei yang dilakukan oleh Institute of Business Ethics di tahun 2007 menyimpulkan bahwa satu di antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi 52% dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. Rasa diam dan tidak ingin menyampaikan pelanggaran tersebut dapat diatasi melalui penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan dan bertanggung jawab. Bahkan melalui *whistleblowing* dapat meningkatkan tata kelola dalam organisasi atau *corporate governance*(Bowen, Call, & Rajgopal, 2010).

Tindakan *whistleblowing* biasanya dilakukan oleh karyawan yang merupakan bagian dalam dari suatu organisasi yang ingin menunjukkan terjadinya suatu perbuatan ilegal atau pelanggaran di dalam organisasi tersebut kepada masyarakat luas (Eaton & Akers, 2007). Munculnya tindakan *whistleblowing* dilatarbelakangi oleh adanya empat elemen, yaitu adanya orang yang melakukan pelaporan (*whistleblower*), adanya pengaduan mengenai terjadinya tindakan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai etika, umumnya sebuah organisasi atau kelompok yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang berkomitmen melakukan tindakan pelanggaran atau tidak sesuai etika, dan adanya pihak-pihak lain yang menerima pengaduan atau pelaporan tersebut (Dasgupta & Kesharwani, 2010). Kemungkinan yang dilakukan seorang karyawan yang mengetahui perbuatan ilegal atau kecurangan dalam organisasinya adalah membiarkannya, memberitahukan ke pekerja lain (rekan), melaporkan ke atasannya lewat jalur internal organisasi atau melaporkannya ke pihak luar organisasi (Park, Rehg, & Lee, 2005).

Universitas sebagai bagian dari organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan ternyata tidak lepas juga dari potensi *whistleblowing*. Hal ini dikarenakan bukti empiris yang menyebutkan bahwa dana pendidikan, baik yang berasal dari internal maupun dana hibah rentan untuk dikorupsi atau disalah gunakan. Peneliti ICW, Siti Juliantari mengakui praktik korupsi sebenarnya sudah lama terjadi, tetapi minimnya laporan menyebabkan praktik ini tetap berjalan, bahkan masih banyak kampus yang tidak transparan dalam hal pengelolaan keuangan. ICW menemukan 37 kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi selama 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2006, dengan jumlah kerugian keuangan negara mencapai Rp218,804 miliar yang melibatkan pegawai ataupun pejabat struktural di fakultas dan universitas (Irfan, 2016). Fenomena inilah yang kemudian menarik untuk diteliti terkait *whistleblowing* dalam pengelolaan dana pendidikan, khususnya di universitas.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait *whistleblowing* lebih banyak membahas tentang faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi *whistleblower* dan dikaitkan dengan profesi auditor. Penelitian Utami, *et al.* (2017) menyimpulkan bahwa faktor jalur pelaporan dan metode pahala yang diterapkan oleh suatu entitas memiliki interaksi dan hubungan kausalitas dalam memunculkan niat *whistleblower* untuk mengungkap kecurangan. Park & Blenkinsopp (2009) menjelaskan faktor-faktor individual yang membentuk minat *whistleblowing*, penelitian lain mengaitkan faktor situasional seperti tingkat keseriusan kecurangan (Kaplan & Whitecotton, 2001; Sabang, 2013) serta *personal cost*(Kaplan dan Whitecotton, 2001) sebagai faktor yang turut mempengaruhi

minat untuk melakukan *whistleblowing*. (Miceli dan Near, 1988) menyebutkan tipikal yang berkecenderungan melakukan *whistleblowing* adalah yang menduduki jabatan profesional, mempunyai reaksi positif terhadap pekerjaannya, lebih lama melayani (lama bekerja, usia, dan jumlah tahun sampai saat pensiun), mempunyai kinerja baik, laki-laki, mempunyai kelompok kerja yang lebih besar dan mendapatkan “tanggung jawab” dari yang lain untuk menyatakan *whistleblowing*. Penelitian oleh Taylor & Curtis (2010) menambahkan faktor lapisan di tempat kerja (Layers of Workplace Influence Theory) di kalangan eksternal auditor Amerika sebagai salah satu faktor intensi melakukan *whistleblowing*. Sementara itu Shawver (2011) melakukan penelitian mengenai intensi melakukan *whistleblowing* pada profesi akuntan, manajemen, analis, konsultan dan internal auditor melalui faktor-faktor penentu pengambilan keputusan moral seperti identifikasi masalah etika, alasan untuk membuat pertimbangan moral dan motivasi seseorang untuk memilih melakukan tindakan *whistleblowing*. Penelitian terkait *whistleblowing* di perguruan tinggi dilakukan oleh Dorasamy (2013) pada karyawan Duban University Technology yang menyebutkan bahwa meskipun karyawan telah diberikan perlindungan sebagai *whistleblower*, namun ternyata tidak mendorong adanya *system whistleblowing* yang efektif. Universitas sebagai institusi yang dituntut memiliki tata kelola yang baik semestinya dituntut untuk bebas dari kecurangan, namun fenomena menunjukkan adanya berbagai penyalahgunaan aset maupun bentuk kecurangan lain pada organisasi tersebut. Penelitian terkait *whistleblowing* dan pengelolaan dana universitas masih jarang dilakukan di Indonesia, sehingga hal inilah yang kemudian menjadi riset gap dari penelitian ini.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan potensi terjadinya kecurangan untuk selanjutnya dikaitkan dengan *whistleblowing* sebagai suatu metoda pemitigasian kecurangan di universitas. Universitas X dipilih karena universitas ini

merupakan sebuah institusi pendidikan yang berusia lebih dari 50 tahun, dan di dalam operasionalnya terdapat banyak dinamika. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi keperilakuan dan auditing serta dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian-penelitian mendatang.

KAJIAN LITERATUR

Whistleblowing dan Kecurangan

Elias (2008) menyatakan bahwa *whistleblowing* adalah pelaporan oleh anggota dari suatu organisasi terhadap praktek ilegal, imoral, dan haram yang berada di bawah kontrol karyawan terhadap orang atau organisasi yang mungkin dapat mengakibatkan suatu tindakan. Di sisi lain *Whistleblowing* dalam ranah audit sendiri merupakan pelaporan atas tindakan yang dinilai tidak etis, di mana seseorang melakukan pelaporan tersebut melalui jalur pelaporan yang ada baik disertai identitas pelapor atau tidak (Alleyne, Hudaib, & Pike, 2013). Near & Miceli (1985) menyebutkan bahwa *whistleblowing* merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai tindakan ilegal dan tidak bermoral di dalam organisasinya kepada pihak internal maupun eksternal, sehingga dapat mempengaruhi praktek kesalahan tersebut. Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor berupa perbuatan korupsi, kecurangan, ketidakjujuran, perbuatan melanggar hukum, pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya (Governance, 2008).

Terdapat dua tipe *whistleblowing*, yaitu (a) *whistleblowing* internal, terjadi ketika seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi; (b) *whistleblowing* eksternal, terjadi ketika seseorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena

dia tahu bahwa kecurangan tersebut akan merugikan masyarakat.


Hasil penelitian Tuanakotta (2010) menyebutkan bahwa pada dasarnya *whistleblower* adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). *Whistleblower* adalah orang yang melaporkan tindakan di sebuah organisasi kepada orang lain. Seorang *whistleblower* harus memiliki data yang lengkap dan dapat dipercaya, dimana data tersebut akan digunakan sebagai bukti tentang kasus kecurangan dalam organisasi. Berdasarkan survei terhadap 233 *whistleblower* (Nixson, Kalo, Kamello, & Mulyadi, 2013) ditemukan bahwa 90 persen mereka harus kehilangan pekerjaan setelah mengungkap fakta kepada publik dan hanya 16 persen yang menyatakan berhenti untuk menjadi *whistleblower*, sementara sisanya mengungkapkan akan tetap menjadi *whistleblower*, tetapi mereka adalah para pegawai yang berprestasi dan memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja.

Dalam kenyataannya, setiap tindakan *whistleblowing* pasti memiliki risiko. Penelitian yang dilakukan oleh Ethics Resource Center menyebutkan bahwa 44% karyawan non-manajemen tidak melaporkan pelanggaran yang diketahuinya karena takut akan pembalasan yang akan diterima (Elias, 2008). Risiko yang timbul tersebut semestinya mampu diminimalkan dengan mempertimbangkan jalur pelaporan dan pengembangan model pahala berupa perlindungan kepada para pelapor dalam mengimplementasikan model pengungkapan kecurangan (Utami et al., 2017).

Albrecht, Albrecht, Albrecht, & Zimbelman (2012) mengungkapkan kecurangan adalah istilah umum dan mencakup semua cara dimana kecerdasan manusia dipaksakan dilakukan oleh satu individu untuk dapat menciptakan cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang lain dari representasi yang salah. Kecurangan mencakup tindakan ilegal yang sengaja dilakukan, lalu disembunyikan, dan

memperoleh manfaat dengan melakukan perubahan bentuk menjadi uang kas atau barang berharga lainnya (Coderre, 2004). Sebagai organisasi anti-fraud terbesar di dunia sekaligus sebagai penyedia utama pendidikan dan pelatihan anti-fraud, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain.

Fraud triangle (segitiga kecurangan) diperkenalkan oleh Donald R. Cressey yang berisi alasan individu maupun kelompok melakukan kecurangan. *Fraud triangle* terdiri dari tiga komponen, yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. Tekanan bisa berasal dari kehidupan individu atau dari dalam organisasi. Tindakan kecurangan bisa terjadi jika ada peluang untuk melakukannya, dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Rasionalisasi merupakan dalih pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan.



Gambar 1

Fraud Triangle Framework


Sumber : Donald R. Cressey, *Other People's Money* (Montclair: Patterson Smith, 1973) p. 30

Kecurangan dalam pelaporan keuangan terjadi dengan memakai berbagai macam bentuk. ACFE menyebutkan bentuk-bentuk kecurangan adalah (a) *misappropriation of assets* (penyalahgunaan aset), yang terjadi ketika pelaku mencuri atau menyalahgunakan suatu aset organisasi; (b) *fraudulent financial reporting* (salah saji

transaksi penipuan pelaporan keuangan), yang berarti adanya manipulasi secara sengaja terhadap laporan hasil keuangan dengan mengutarakan kondisi ekonomi organisasi yang salah pada pelaporan keuangan; (c) *corruption* (korupsi) yaitu perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Theory Planned Behavior (TPB)

Teori pendukung dari niat dan perilaku adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1988 dan 1991. TPB menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu muncul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut.



Gambar 2. Kerangka Theory of Planned Behavior (TPB)
 Sumber: Ajzen (1991)

TPB menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu **pertama**, sikap ke arah suatu perilaku. Sikap bukanlah perilaku namun sikap menghadirkan suatu kesiap siagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku(Lubis, 2010). Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Selain itu individu akan mengevaluasi atau menilai apakah perilaku tersebut baik untuk dilakukan atau tidak. **Kedua**, norma subjektif yang mengacu pada persepsi tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Individu akan melakukan sebuah perilaku jika dianggap perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya. **Ketiga**, persepsi kontrol perilaku yang mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dihadapi untuk melakukan perilaku. Pengendalian seorang individu terhadap perilakunya

disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu seperti kemauan, keterampilan, informasi, dan lain-lain. Faktor eksternal berasal dari luar individu atau dari lingkungan di sekeliling individu tersebut. Persepsi terhadap kontrol perilaku adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya.

TPB telah diaplikasikan dalam beberapa penelitian yaitu kepatuhan pajak(Bobek & Hatfield, 2003), perilaku akuntan publik(Buchan, 2005), keputusan etis manajer(Carpenter dan Reimers, 2005), perilaku *whistleblowing* oleh *Chief Financial Officer*(Uddin dan Gillett, 2002), niat *whistleblowing* pada mahasiswa bisnis(Montesarchio, 2009), pembuatan anggaran(Su dan Ni, 2013), intensi *whistleblowing* pada auditor (Park & Blenkinsopp, 2009).

Seorang individu akan memiliki suatu niatan dalam dirinya sebelum melakukan hal yang ingin dilakukannya. Ketika individu telah memiliki persepsi dan sikap positif, memiliki keyakinan bahwa perilakunya dapat diterima oleh lingkungan sekitar, dan yakin bahwa sesuatu yang dilakukannya adalah hasil atas kontrol dirinya sendiri maka individu tersebut akan memiliki intensi untuk menunjukkan suatu perilaku. Seseorang akan bertindak sebagai *whistleblower* ketika memiliki persepsi, keyakinan dan sikap positif bahwa apa yang akan dilakukannya dalam proses *whistleblowing* adalah hal yang bertujuan baik serta dapat diterima oleh lingkungan di sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan lokasi penelitian pada Universitas X di Jawa Tengah yang didukung oleh 470 dosen tetap dengan mahasiswa berjumlah lebih dari 11.000 mahasiswa, 55 program studi dan 14 fakultas. Narasumber dalam penelitian ini adalah bagian keuangan dan akuntansi di level universitas dan level unit, bagian aset di level universitas, pimpinan universitas dan pimpinan divisi audit internal dan penjaminan mutu universitas. Informasi dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dan observasi untuk mengidentifikasi potensi kecurangan dalam pengelolaan akuntansi dan keuangan di perguruan tinggi dan mengetahui


sejauhmana niat individu untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan yang ditemukan. Materi yang menjadi fokus penelitian adalah kecurangan apa yang terjadi di universitas, serta fenomena *whistleblowing* yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pengelolaan Dana Universitas

Dana universitas adalah dana yang bersumber dari mahasiswa dan sumbangan atau hibah dari pihak-pihak terkait, seperti DIKTI, Badan Swasta Dalam Negeri dan Luar Negeri yang diperuntukkan bagi universitas dalam pelaksanaan kegiatan akademisnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang menyebutkan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi, khususnya yang mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pengelolaan dana universitas dilakukan secara desentralisasi terbatas, artinya bahwa unit diberikan hak untuk memanfaatkan anggaran sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi kewenangan pencairan dana ada di aras pusat. Mekanisme pengelolaan dana universitas terdiri dari beberapa tahap, diawali dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Gambar 3).



Gambar 3. Mekanisme Pengelolaan Dana Universitas

Perencanaan merupakan tahap dimana pihak universitas, yaitu pimpinan dan komite anggaran yang ditunjuk menyusun perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang universitas untuk satu tahun ke depan serta membuat asumsi anggaran. Asumsi anggaran disusun setiap bulan Maret untuk kemudian dibagikan kepada unit dan dipakai sebagai dasar perencanaan bagi masing-masing unit.

Penganggaran merupakan tahap penyusunan rencana anggaran keuangan tahunan. Masing-masing unit akan mengusulkan program kegiatan disertai dengan anggaran yang sudah direncanakan dalam forum perwalian, dimana komite anggaran yang telah ditunjuk akan mewakili pimpinan universitas dalam melakukan negosiasi anggaran. Perwalian anggaran juga dipakai untuk mendiskusikan program kerja serta kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu, baik bagi unit maupun universitas secara keseluruhan.

Pelaksanaan penggunaan dana universitas merupakan tahap realisasi dari seluruh kegiatan yang telah disepakati dalam perwalian anggaran. Penerimaan dan pengeluaran dana universitas dilakukan secara terpusat, yaitu Bagian Akuntansi dan Keuangan dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengguna anggaran dalam hal ini unit mengajukan pencairan anggaran harus disertai dengan dokumen berupa proposal kegiatan atau proposal pengadaan yang disetujui oleh pimpinan unit terkait.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban merupakan tahap unit melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban, baik secara kegiatan maupun secara keuangan kepada pihak-pihak terkait. Tahap ini melalui proses pemeriksaan secara fisik dan dokumen pendukung serta kesesuaian dengan aturan baku yang telah ditentukan oleh pimpinan universitas.

Potensi Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Universitas

Sesuai dengan kerangka *fraud triangle*, kecurangan dapat dilakukan dengan alasan adanya tekanan, peluang dan rasionalisasi. Ketiga alasan tersebut menjadi dasar dalam

penelitian ini untuk melihat adanya potensi kecurangan yang terjadi, beserta dengan alasannya. Diawali dari proses pengadaan barang dan jasa, di mana di aras unit maupun universitas belum terdapat pedoman dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang baku, sehingga hal ini memunculkan adanya peluang terjadinya kecurangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu EI selaku bagian asset universitas yang mengatakan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa di universitas memang belum dibuat secara baku, namun pernah ada aturan secara lisan oleh Pembantu Rektor 2 bahwa pengadaan barang dan jasa harus melalui prosedur memberikan minimal 3 penawaran kompetitif. Ibu EI mengatakan :

Bagian asset tidak pernah terlibat dengan masalah pengadaan barang dan jasa, semua langsung dengan pimpinan. Aturan yang baku belum ada, tetapi dulu pernah ada pembicaraan terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mengatakan bahwa jika akan melakukan pengadaan barang dan jasa minimal harus ada 3 penawaran sebagai perbandingan.”

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, belakangan muncul pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tanpa ada penawaran perbandingan atau penunjukkan langsung. Bagian Aset menyatakan bahwa :

Kondisi yang terjadi saat ini ada proses pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme penunjukan langsung sesuai rekomendasi pihak tertentu tanpa perbandingan. Tiba-tiba sudah muncul SPPB (Surat Perintah Pembelian Barang) beserta nama penyedia barang/jasanya. Ketika barang datang, bagian asset yang ditugaskan memeriksa dan ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi di SPPB.

Potensi kecurangan lain yang terjadi adalah ketika terdapat asset yang rusak, khususnya terkait barang elektronik. Asset ini kemudian akan dinilai sendiri oleh unit tertentu, dan yang terjadi adalah dianggap telah habis umur ekonomisnya kemudian dibuang, dijadikan

hak milik atau dijual. Hal ini sesuai dengan pernyataan bagian asset :

Jika ada asset yang rusak, terutama komputer, biasanya langsung dibawa ke bagian sistem informasi. Untuk beberapa kasus terkadang unit diminta untuk membeli komputer yang baru, namun karena terbentur anggaran kemudian unit menghubungi bagian asset untuk menukar komputer rusak dengan yang lama tetapi masih bisa dipakai. Selanjutnya bagian asset memperbaiki dan tidak jarang itu berhasil. Kasus lain yang terjadi adalah komputer rusak diminta untuk dibawa ke bagian sistem informasi namun tidak segera dilakukan perbaikan dan ketika ditanyakan, jawaban yang diperoleh adalah komputer tersebut diminta untuk dibawa ke bagian asset saja untuk ditukar, tetapi ketika sampai di bagian aset ternyata beberapa bagian dari komputer tersebut sudah tidak ada, seperti CPU yang kosong. Kasus yang paling baru adalah kursi manajer yang rusak di unit tetapi dijual oleh unit kepada salah satu teman karyawan dengan anggapan bahwa kursi tersebut telah rusak dan sudah lama.

Rasionalisasi juga menjadi alasan adanya kecurangan yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Barang yang sudah rusak bisa dijual kepada siapapun dengan alasan bahwa barang tersebut dalam kondisi tidak baik dan telah berakhir masa manfaatnya, sehingga jika dijual tidak menimbulkan efek apapun terhadap universitas. Jika dilakukan *stock opname* asset terkadang unit menolak dan merasa tidak senang karena asset yang dimiliki unit dianggap milik unit, pembeliannya menggunakan anggaran unit, sehingga tidak perlu dilakukan pengecekan lagi.

Asset yang diperoleh dari dana hibah juga rentan terkena penyalahgunaan kepemilikan. Bagian asset mengemukakan bahwa :

Di universitas ini banyak asset yang "berkaki", yang berarti asset universitas dianggap asset pribadi, sehingga diperbolehkan jika dibawa

pulang atau dipindah tangankan tanpa catatan. Jika dilakukan stock opname asset atau jika ditanya perihal perpindahan asset, unit tidak merespon baik, bahkan kadang menolak karena menganggap asset tersebut adalah asset unit dan universitas tidak perlu mempertanyakan. Pada saat dilakukan audit oleh eksternal audit pernah ada temuan terkait asset yang tidak berada di tempatnya. Hal ini pun berlaku untuk asset yang berasal dari dana hibah dan tidak tercatat, bahkan ada yang dibawa pulang ke rumah, seperti tablet.

Potensi kecurangan terkait pengadaan barang dan jasa juga tersirat ketika dilakukan wawancara terhadap Bapak YH selaku administrasi unit yang menangani pembelian buku paket wajib mahasiswa, yaitu berupa pemberian *fee* tertentu kepada bagian pembelian.

Wah yo ono to dik, malah dijelaske karo supplier-e, nek biasane karo bagian pembelian sebelumnya kiy entuk pirang persen nggo fakultas, trus pirang persen nggo pribadi.

Ada fee yang diberikan oleh supplier, informasi dari supplier bahwa bagian pembelian fakultas sebelumnya memperoleh fee baik untuk pribadi maupun untuk fakultas.

Pengadaan obat di apotek klinik juga mempunyai potensi kecurangan terkait proses pengadaannya dan *fee* yang diberikan kepada oknum dokter atau karyawan. Ibu AN selaku mantan bagian akuntansi dan keuangan klinik menyatakan bahwa :

Semua pengadaan obat selalu lewat direktur mbak, tapi ya hanya ada beberapa PBF yang dirujuk sebagai supplier. Ya soalnya kan menyangkut fee ya mbak, makanya terkadang resep yang keluar itu-itu aja nama obatnya, karena semakin cepat habis kan otomatis melakukan pembelian lagi, nah kan dapet fee lagi dari supplier.

Terkait pembayaran pengadaan barang dan jasa, wawancara dilakukan dengan kepala bagian akuntansi dan keuangan, karena jika memang terdapat transaksi yang tidak valid,

seharusnya tidak dilakukan pembayaran kepada pemasok. Bapak GD menyatakan bahwa :

Pernah dilakukan (pembayaran barang dan jasa yang tidak sesuai spesifikasi), lha tapi gimana kalo pimpinan yang minta suruh segera dibayar, masa kami menolak. Malah pernah ada pembayaran antara SPPB dan kuitansi berbeda, tapi kalau itu kami minta untuk mengubah dulu yang betul baru kami bayar.

Realisasi anggaran unit untuk kegiatan operasional juga memiliki potensi penyimpangan, seperti yang dikemukakan oleh Bapak GD :

Untuk pertanggungjawaban bon atau untuk merealisasikan anggaran pasti ada yang tidak benar, bisa salah hitung, bisa memang sengaja disalahkan, tapi yang paling sering adalah bukti yang kami rasa kurang valid. Biasanya solusinya kami minta untuk mengganti bukti, atau menambahkan informasi yang bisa membuat kami yakin bahwa bukti itu valid, seperti diberi cap, nomor telepon dan nama terang dari yang tanda tangan. Perkara itu capnya asli atau bikin sendiri sudah kita tutup mata aja mbak, kalau menelusur sampai itu pusing, biar nanti internal auditornya saja yang melakukan pengecekan.

Hal ini senada dengan pernyataan dari Bapak BB selaku Pembantu Rektor yang membawahi bagian administrasi dan manajemen kampus.

Sedikit banyak, yang namanya "potensi" itu pasti ada. Itu yang membuat kita mesti harus berhati-hati. Seperti misalnya bukti-bukti pertanggungjawaban realisasi anggaran yang "tidak valid" sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas. Itu termasuk contoh potensi yang dimaksud. Hal itu membuat pertanggungjawaban keuangan tersebut tidak selalu kita terima.

Potensi terjadinya kecurangan dalam transaksi bon sementara terlihat ketika seorang karyawan melakukan bon sementara beberapa

kali, tanpa pertanggungjawaban untuk bon sebelumnya dan tidak ada sanksi apapun yang memberatkan jika pertanggungjawaban melebihi jatuh tempo yang telah ditetapkan. Bapak GD menyatakan bahwa :

Aturan disini pertanggungjawaban maksimal 2 minggu dari tanggal bon, tetapi banyak yang kemudian mundur sampai dengan tahunan, bahkan tidak pertanggungjawaban sama sekali dan masalahnya disini tidak ada sanksinya. Pernah ada sanksi pemotongan gaji, tapi itu tergantung dari kebijakan atasan.

Di aras unit, baik fakultas maupun unit penunjang juga memiliki potensi terjadinya kecurangan. Hal ini didasarkan pada pengelolaan anggaran di aras unit yang terkadang bersumber dari dana taktis (dana yang dikelola sendiri dan tidak berasal dari universitas). Dana taktis di aras unit bukan lagi merupakan hal yang bersifat rahasia, hampir sebagian besar unit memiliki dana taktis untuk menopang kegiatan operasional unit. Ibu KS sebagai perwakilan unit menyampaikan bahwa:

Tanpa dana taktis unit tidak akan bisa bergerak apa-apa, apalagi ini kan unit defisit. unit yang surplusnya banyak saja pasti punya dana taktis dan saya yakin jumlahnya bisa berpuluh kali lipat dari punya kami.

Aspek Perilaku dan Whistleblowing

Potensi-potensi terjadinya kecurangan ini seharusnya dapat dicegah dengan pelaporan kecurangan yang diawali dengan niat untuk melaporkan. Terkait dengan pengelolaan dana universitas, wawancara mengenai niat melaporkan kecurangan telah dilakukan. Menurut Ibu EI, sudah berulang kali melaporkan kecurangan tersebut kepada pimpinan, namun sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut terhadap pelaporan tersebut. Bahkan menurut Ibu EI sudah disampaikan juga alternatif-alternatif solusi untuk mengantisipasi potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana universitas. Ibu EI mengatakan bahwa:

Sudah muak aku nek nglaporke ke atasan dik, sudah berapa kali aku

bercerita dan mengisahkan semua hal dan masalah ini ke atasan, tetapi kan tidak ada follow up, tindak lanjut apa dari laporanku.

Sementara itu menurut Bapak GD :

Kalau melaporkan kepada pimpinan sudah sering dilakukan, perkara akan dilakukan apa itu urusan pimpinan.

Bagian Keuangan dan Akuntansi Universitas secara rutin akan melaporkan hasil temuan-temuan yang dirasa menjadi potensi timbulnya kecurangan kepada pimpinan, khususnya terkait dengan keabsahan bukti keuangan.

Hal ini senada dengan hasil wawancara terhadap mantan Pembantu Rektor bidang administrasi dan manajemen kampus yang menyatakan bahwa memang selama masa jabatannya selalu ada laporan-laporan terkait potensi kecurangan yang terjadi bukan hanya dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan keabsahan bukti, melainkan hal lain mengenai kebijakan dan aturan yang juga berpotensi terhadap kecurangan. Secara khusus dan eksplisit memang belum ada sarana yang dapat menjadi wadah laporan-laporan dari seluruh anggota organisasi terkait potensi kecurangan yang terjadi, namun dinyatakan bahwa semestinya pejabat struktural di tiap unit yang terkait sebagai awal tempat aduan bagi siapapun yang berniat melaporkan potensi-potensi terjadinya kecurangan. Bahkan saat ini, telah dibentuk unit baru yang independen sebagai pusat penjaminan mutu universitas dan audit internal sebagai solusi dari adanya laporan terkait kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan kecurangan dan masalah bagi universitas. Bapak BB menyatakan bahwa :

Wadah secara khusus memang belum ada. Pengawasan pelaksanaan realisasi anggaran melekat pada setiap Jabatan terkait dan berjenjang, misalnya mulai dari Pimpinan Unit, Kepala Bagian Keuangan, Manajer Keuangan dan Akuntansi, dan Pembantu Rektor dan bahkan Rektor. Sehingga laporan-laporan juga dilakukan berjenjang melalui jabatan-jabatan tersebut. Dalam satu dua tahun terakhir dibantu

oleh Internal Audit/Lembaga Penjaminan Mutu Universitas untuk melakukan auditing dalam “hal tertentu” atau “kasus-kasus khusus”, dan ini sangat membantu kami.

Jika dalam kondisi atau kasus khusus, bahkan laporan-laporan tersebut akan dibawa dan dibahas dalam Rapat Pimpinan yang melibatkan pihak-pihak di level top manajemen hingga ke Yayasan. Bapak BB mengemukakan bahwa :

Iya, beberapa kasus, terutama yang tidak bisa diselesaikan di aras yang ada, kami laporkan kepada Rektor forum Rapat Pimpinan Universitas jika perlu sampai di aras Yayasan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa siapapun berhak melakukan pelaporan kecurangan, dan itu tidak sulit karena universitas mendukung hal tersebut, baik dari sisi pimpinan maupun dari sisi lembaga penjaminan mutu dan audit internal yang diberi kewenangan lebih dalam hal pengendalian internal dan pendeteksian potensi kecurangan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kepala lembaga penjaminan mutu dan audit internal, Bapak SR yaitu :

Kami ini seolah seperti lembaga superbody, karena pimpinan memberikan kewenangan luar biasa untuk masuk ke dalam ranah-ranah tertentu yang bahkan selama ini tidak terpikirkan, termasuk dalam hal complain point seperti pelaporan kecurangan, dan kami juga berharap bisa bekerjasama untuk bisa mencegah potensi-potensi kecurangan supaya tidak lagi terjadi di kemudian hari.

Hasil kajian wawancara ini selaras dengan *Theory Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), dimana niat merupakan sebuah proses seseorang untuk menunjukkan perilaku. TPB menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu muncul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut.

Seseorang akan memiliki sebuah niat dalam dirinya untuk melakukan sesuatu hal sebelum orang tersebut benar-benar menunjukkan perilaku yang ingin ditunjukkannya. Jika terjadi kecurangan ataupun potensi-potensi yang bisa menimbulkan kecurangan dalam pengelolaan dana universitas, ada niat dan aksi untuk melaporkan kecurangan kepada pimpinan universitas. Niat untuk berperilaku ditentukan oleh, **pertama**, sikap yang merupakan keyakinan seseorang tentang benar tidaknya melaporkan tindak kecurangan dan konsekuensinya. Narasumber dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka yakin bahwa melaporkan tindakan kecurangan adalah hal yang baik dan benar, bahkan mereka sadar konsekuensi yang akan diterima jika melakukan pelaporan tindak kecurangan kepada orang lain, terutama kepada pimpinan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki sikap positif, memiliki keyakinan bahwa suatu perilaku dapat diterima lingkungannya, dan yakin bahwa yang dilakukannya adalah hasil dari kontrol dirinya, maka individu tersebut akan memiliki niat untuk menunjukkan suatu perilaku. Narasumber memandang bahwa pelaporan kecurangan adalah hal yang bersifat baik demi kemajuan dan kesehatan universitas karena sesuai dengan ajaran agama yang dijunjung oleh universitas. Dengan sikap positif ini dapat dikatakan bahwa jika sampai terjadi kecurangan atau potensi-potensi yang memicu terjadinya kecurangan, maka akan ada mekanisme pelaporan kepada pimpinan.

Kedua, norma subjektif yang merupakan tingkat dukungan dan perhatian orang-orang sekitar jika sampai melaporkan tindak kecurangan. Tindakan melaporkan kecurangan sangat didukung oleh orang-orang di sekitar, baik keluarga maupun teman sekerja. Dukungan untuk melaporkan kecurangan juga nampak dalam penelitian ini yang ditunjukkan oleh dukungan dari lingkungan sekitar, baik keluarga, teman sekerja dan pimpinan unit, bahkan norma sosial yang berlaku di masyarakat pun tidak mentolerir segala bentuk tindak kecurangan.

Ketiga, kontrol perilaku yang dipersepsikan berupa kemudahan yang dirasakan atau kesulitan melakukan perilaku yang bersangkutan. Wadah secara khusus untuk melaporkan kecurangan di universitas memang belum ada, tetapi dari pimpinan maupun pihak penjaminan mutu universitas memberikan kesempatan seluas-luasnya jika ada pihak yang akan melakukan pelaporan kecurangan, karena akan mendukung terciptanya universitas yang “bersih” dan “sehat”. Niat dan aksi melaporkan kecurangan dilakukan semata-mata karena rasa memiliki dan loyalitas yang tinggi terhadap universitas, dimana universitas ini telah menjadi rumah kedua sekaligus sebagai sarana memperoleh penghasilan bagi narasumber. Tidak jarang ada rasa sungkan jika hendak melakukan pelaporan kecurangan kepada pimpinan, hal ini dikarenakan pihak yang dilaporkan memiliki kedekatan dengan pimpinan atau sebaliknya dekat dengan pelapor. Namun terlepas dari rasa sungkan yang ada, loyalitas kepada institusi jauh lebih diutamakan.

SIMPULAN

Penelitian ini memberi suatu temuan bahwa kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana universitas meliputi kecurangan di bidang pengadaan barang dan jasa dan operasional realisasi anggaran. Temuan lain adalah adanya niat dan aksi untuk mengungkapkan kecurangan sebagai bentuk *whistleblowing* dari unit fakultas, maupun unit pendukung di universitas. Niat dan aksi untuk melaporkan kecurangan tersebut selaras dengan *Theory of Planned of Behavior*, dimana niat dan aksi dipicu adanya sikap terhadap perilaku berupa keyakinan apa yang dilakukan adalah hal yang baik dan benar, norma subjektif berupa dukungan dari orang sekitar dan persepsi kontrol perilaku berupa kemudahan dalam melakukan niat dan aksi.

Selain itu *whistleblowing* juga didorong oleh rasa loyal dan memiliki yang tinggi terhadap universitas, yang diutamakan adalah kemajuan, kebaikan dan kesehatan universitas sehingga makin menjiwai visi dan misinya. Di lain pihak ada budaya sungkan yang

mewarnai *whistleblowing* di universitas ini, dikarenakan kedekatan antara pihak yang dilaporkan dengan pimpinan atau sebaliknya dengan pihak pelapor. Meskipun demikian rasa sungkan terkadang diabaikan, jika memang dirasa dampak dari adanya kecurangan tersebut membahayakan bagi keberlangsungan hidup universitas.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini mendapatkan informasi dari narasumber yang terbatas pada perwakilan unit dan yang terkait langsung dengan proses keuangan akuntansi. Fokus penelitian ini belum mengarah pada unit lain untuk lebih mewakili potensi kecurangan-kecurangan lain yang mungkin sifatnya lebih beragam. Penelitian mendatang dapat meneliti pengungkapan kecurangan dari seluruh aspek civitas akademika, seperti mahasiswa dan dosen. Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu memperluas teori riset keperilakuan, khususnya konsep niat melaporkan kecurangan dalam konteks dana pendidikan. Sementara dari sisi praktis, penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pembuatan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pembuatan *standar operating procedure* di universitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination*. South-Western Cengage Learning. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Alleyne, P., Hudaib, M., & Pike, R. (2013). Towards a conceptual model of whistleblowing intentions among external auditors. *The British Accounting Review*, 45(1), 10–23. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.12.003>
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13>
- Bowen, R. M., Call, A. C., & Rajgopal, S. (2010). Whistle-blowing: Target firm characteristics and economic consequences. *Accounting Review*, 85(4), 1239–1271. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1239>
- Buchan, H. F. (2005). Ethical Decision Making in the Public Accounting Profession: An Extension of Ajzen's Theory of Planned Behavior. *Journal of Business Ethics*, 61(2), 165–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10551-005-0277-2>
- Carpenter, T. D., & Reimers, J. L. (2005). Unethical and Fraudulent Financial Reporting: Applying the Theory of Planned Behavior. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 115–129. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-7370-9>
- Coderre, D. G. (2004). *Fraud Detection: A Revealing Look At Fraud* (2nd ed.). Ekaros Analytical Inc.
- Dasgupta, S., & Kesharwani, A. (2010). Whistleblowing: A survey literature. *The IUP Journal Corporate Governance*, 9(4), 57–70.
- Dorasamy, N. (2013). Good Governance and Whistleblowing: A Case of a Higher Education Institution (HEI) in South Africa. *The Social Science Journal*, 34(2), 105–114.
- Eaton, T. V., & Akers, M. D. (2007). Whistleblowing and Good Governance. *Whistleblowing and Good Governance*, 77(6), 66–71.
- Elias, R. (2008). Auditing students' professional commitment and anticipatory socialization and their relationship to whistleblowing. *Managerial Auditing Journal*, 23(3), 283–294.

- <https://doi.org/10.1108/02686900810857721>
- Governance, K. N. K. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)*.
- Irfan, M. (2016). ICW Temukan 12 Pola Korupsi di Kalangan Perguruan Tinggi.
- Kaplan, S. E., & Whitecotton, S. M. (2001). An examination of auditors' reporting intentions when another auditor is offered client employment. *Auditing*, 20(1), 44–63. <https://doi.org/10.2308/aud.2001.20.1.45>
- Keil, M., Tiwana, A., Sainsbury, R., & Sneha, S. (2010). Toward a Theory of Whistleblowing Intentions: A Benefit-to-Cost Differential Perspective. *Decision Sciences*, 41(4), 787–812. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.2010.00288.x>
- Lubis, A. I. *Akuntansi Keperilakuan* (2010). Jakarta: Salemba Empat.
- MICELI, M. P., & NEAR, J. P. (1988). INDIVIDUAL AND SITUATIONAL CORRELATES OF WHISTLE- BLOWING. *Personnel Psychology*, 41(2), 267–281. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1988.tb02385.x>
- Montesarchio, C. E. (2009). Factors Influencing the Unethical Behavioral Intention of College Business Students: Theory of Planned Behavior. Lynn University. Retrieved from <https://spiral.lynn.edu/etds/290/>
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational dissidence: The case of whistle-blowing. *Journal of Business Ethics*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.1007/BF00382668>
- Nixson, Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, 2(2), 40–56.
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2009). Whistleblowing as planned behavior - A survey of south korean police officers. *Journal of Business Ethics*, 85(4), 545–556. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9788-y>
- Park, H., Rehg, M. T., & Lee, D. (2005). The influence of confucian ethics and collectivism on whistleblowing intentions: A study of South Korean public employees. *Journal of Business Ethics*, 58(4), 387–403. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-5366-0>
- Sabang, M. I. (2013). *Kecurangan, status pelaku kecurangan, interaksi individu-kelompok, dan minat menjadi whistleblower (Eksperimen pada Auditor Internal Pemerintah)*. Universitas Brawijaya.
- Shawver, T. (2011). The Effects of Moral Intensity on Whistleblowing Behaviors of Accounting Professionals. *Accounting, Journal of Forensic & Investigative*, 3(2), 162–190.
- Su, C.-C., & Ni, F.-Y. (2013). Budgetary participation and slack on the theory of planned behavior. *The International Journal of Organizational Innovation*, 5(4), 91–99.
- Taylor, E. Z., & Curtis, M. B. (2010). An examination of the layers of workplace influences in ethical judgments: Whistleblowing likelihood and perseverance in public accounting. *Journal of Business Ethics*, 93(1), 21–37. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0179-9>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat.
- Uddin, N., & Gillett, P. R. (2002). The Effects of Moral Reasoning and Self-Monitoring on CFO Intentions to Report Fraudulently on Financial Statements. *Journal of Business Ethics*, 40(1), 15–32. <https://doi.org/10.1023/A:1019931524716>
- Utami, I., Jori, A., & Hapsari, A. N. S. (2017). Sudikah Akuntan Mengungkap Aib Kecurangan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 8(3), 458–469. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7066>
- Vandekerckhove, W., & Lewis, D. (2012).

The Content of Whistleblowing Procedures: A Critical Review of Recent Official Guidelines. *Journal of Business Ethics*, 108(2), 253–264.
<https://doi.org/10.1007/s10551-011-1089-1>